



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp. (024) 8660825, 8660826, Fax (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2015

Nomor : 255 /B/ XVIII.SMG/05/2015  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal  
TA 2014

Kepada Yth.  
Bupati Tegal  
di  
Slawi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Dengan Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Tegal menyajikan saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 senilai Rp2,50 triliun dan Rp2,28 triliun. Terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tegal, yaitu terdapat: (1) tanah senilai Rp63,97 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp70,90 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp88,74 miliar serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.020,91 miliar tidak didukung dengan rincian jenis, lokasi, tahun perolehan, dan nilai aset (2) aset tanah sebanyak 393 bidang tanah, peralatan dan mesin sebanyak 1.827 buah, gedung dan bangunan sebanyak 162 unit, jalan, irigasi dan jaringan

sebanyak 48 buah belum diketahui nilainya atau bernilai Rp0,00 (3) Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembang belum tercatat karena Pemerintah Kabupaten Tegal belum mempunyai Perda tentang pedoman penyerahan PSU dan membentuk Tim verifikasi penyerahan PSU;

- b. Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2014 menyajikan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp36,70 miliar.

Saat ini DPPKAD sedang melakukan verifikasi atas data pelimpahan piutang PBB dari KPP Pratama Tegal sebesar Rp25,23 miliar karena datanya tidak akurat. Hingga akhir tahun 2014 data yang diverifikasi baru mencakup data piutang pada 9 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Selain hal tersebut terdapat perbedaan data piutang di CMS dan SISMIOP untuk data piutang 2013 dan 2014.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal antara lain agar:

- a. 1) Segera mengusulkan Perda tentang penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman serta membentuk tim verifikasi penyerahan aset perumahan dari pengembang;
- 2) Memerintahkan Pengguna Barang pada SKPD untuk lebih tertib dalam menginventarisasi, mengawasi dan mengendalikan BMD pada SKPD;
- 3) Memerintahkan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang untuk lebih tertib dalam mencatat dan menyimpan BMD.
- b. 1) Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang P3 supaya lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Bank Jateng untuk mensinkronkan data PBB pada CMS dan SISMIOP;
- 2) Kepala DPPKAD bersama Tim Verifikasi piutang PBB untuk memverifikasi data piutang PBB seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal.

### **3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Zona 5 RSUD dr. Soeselo Slawi selama 50 hari melewati tahun anggaran dan PPK dalam menangani kontrak kritis tidak sesuai ketentuan serta belum menarik denda keterlambatan pekerjaan;
- b. Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan diantaranya:
- Dasar pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada DPPKAD tidak dilakukan per triwulanan;
  - Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada pihak lain yang tidak diatur dalam PP No. 69 Tahun 2010;
  - Kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah karena perhitungan pembayaran berdasarkan realisasi bukan anggaran.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar:

- a. 1) Memerintahkan PPK Pembangunan Gedung Zona 5 supaya lebih cermat dalam menangani kontrak kritis sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Mengenaikan denda keterlambatan kepada penyedia jasa sesuai ketentuan;
- 3) Memerintahkan Inspektorat Kabupaten Tegal melakukan pemeriksaan atas fisik bangunan Gedung Zona 5 sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permasalahan Pembangunan Gedung Zona 5 sesuai ketentuan yang berlaku;


- b. 1) Meninjau kembali SK Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah bagi pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan pejabat serta pegawai pada SKPD penghasil supaya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
- 2) Memerintahkan Kepala SKPD pengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan belanja insentif;
- 3) Memerintahkan PPK SKPD terkait supaya lebih cermat dalam menghitung pembayaran insentif pemungutan sesuai ketentuan serta mengembalikan kelebihan pembayaran perhitungan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp58.214.500,00 dengan menyetor ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 23A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 23B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 23C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 masing-masing tanggal 5 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.